



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 219 / KP.04.5 / 1 / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KASIR
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sejak perkara perdata didaftar, disidangkan, diputus sampai dengan pelaksanaan putusan, perlu ditunjuk petugas Kasir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Memperhatikan: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II.

PERTAMA :

Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Benny Ramadhan, S.H. (Jabatan Jurusita) sebagai Kasir untuk melakukan penerimaan serta pembiayaan proses perkara.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

NURMALA SINURAT

pp-